

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah melalui digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk lebih akuntabel dan transparan. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong efisiensi dan transparansi. SIPD membantu proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan menjadi lebih terintegrasi dan mudah diawasi. Namun demikian, implementasi sistem ini belum berjalan optimal di seluruh daerah.

Digitalisasi pemerintahan merupakan proses transformasi dari birokrasi konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi. Dalam konteks keuangan daerah, digitalisasi diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai aplikasi sistem informasi seperti SIPD, *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-audit*. Tujuan utama penerapan sistem digital ini adalah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

Di sisi lain, transparansi menjadi prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*). Transparansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara terbuka terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan informasi keuangan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penerapan digitalisasi dan transparansi secara simultan diyakini dapat memperkuat akuntabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem informasi digital memungkinkan penyajian data keuangan secara cepat dan akurat, serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan. Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Namun, penerapan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa daerah masih terkendala rendahnya literasi digital aparatur, terbatasnya infrastruktur TIK, serta lemahnya budaya transparansi dalam birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana digitalisasi dan transparansi memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kota Parepare, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan. Sebelum adanya digitalisasi, proses keuangan sering dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, manipulasi data, dan keterlambatan pelaporan. Penerapan digitalisasi, khususnya melalui aplikasi SIPD, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. SIPD dirancang untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Namun, pelaksanaan SIPD di Kota Parepare belum sepenuhnya optimal. Dari sisi teknis, tantangan mencakup keterbatasan infrastruktur TIK, kurangnya pelatihan pengguna, dan persoalan integrasi antara sistem lama dan baru. Sementara itu, dari sisi non-teknis, terdapat resistensi terhadap perubahan, kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi sistem.

Kualitas pengelolaan keuangan di Kota Parepare menunjukkan tren positif yang dibuktikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut hingga tahun 2025. Namun, capaian ini bukan tanpa tantangan. Dalam praktiknya, transisi menuju digitalisasi penuh melalui SIPD masih diwarnai kendala teknis seperti ketidakstabilan server dan ketidaksinkronan data pada modul penatausahaan.

Sebagai contoh, kendala teknis pada sistem ini sempat berdampak pada efisiensi jam kerja dan kecepatan pelaporan di beberapa perangkat daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun regulasi mewajibkan penggunaan SIPD, efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut mampu dimitigasi kendala teknisnya dan diterima oleh para aparatur sebagai pengguna akhir.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan platform wajib yang digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD seringkali tidak berjalan mulus akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan sistem.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penerapan SIPD juga menghadapi tantangan dalam menjaga validitas dan akurasi data yang dimasukkan. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas data dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang keliru. McKinsey & Company (2021) menekankan bahwa validasi data merupakan elemen krusial dalam kesuksesan transformasi digital, terutama di sektor pemerintahan.

Dari sisi transparansi, SIPD sebenarnya menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Namun, pemanfaatan fitur tersebut belum optimal. Luthfia (2022) menyatakan bahwa rendahnya literasi teknologi di kalangan aparatur dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transparansi berbasis digital.

Tantangan lain yang patut diperhatikan adalah aspek keamanan data. Seiring meningkatnya volume informasi keuangan yang tersimpan secara digital, ancaman kebocoran dan peretasan data juga meningkat. Setiawan (2023) menekankan bahwa pengelolaan data dalam sistem pemerintahan harus dilengkapi dengan infrastruktur keamanan siber yang andal.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dan SIPD memiliki potensi besar dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan organisasi dan dukungan yang memadai. Dalam hal ini, SIPD berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara digitalisasi dan transparansi terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Peran SIPD sebagai variabel moderasi penting untuk dikaji lebih lanjut karena fungsinya tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Rogers (2021) menyatakan bahwa keberhasilan adopsi teknologi ditentukan oleh komitmen organisasi dalam mengelola perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memahami sejauh mana SIPD mampu memoderasi pengaruh digitalisasi dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kota Parepare.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Parepare dengan aplikasi SIPD sebagai variabel moderasi. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi serta tata kelola keuangan publik yang akuntabel.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah Digitalisasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare?
- 2) Apakah Tranparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare?
- 3) Apakah Digitalisasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare jika dimoderasi Aplikasi SIPD?
- 4) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare jika dimoderasi Aplikasi SIPD?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis Pengaruh Digitalisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare.

- 2) Menganalisis Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare.
- 3) Menganalisis Pengaruh Digitalisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare jika dimoderasi Aplikasi SIPD.
- 4) Menganalisis Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Parepare jika dimoderasi Aplikasi SIPD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Good Governance (Grand Theory)

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini menjadi pedoman penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Menurut UNDP (1997), *good governance* diartikan sebagai suatu bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2012), *good governance* adalah suatu mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan serta warga masyarakat mengelola sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik mencakup proses interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, prinsip *good governance* terwujud melalui penerapan digitalisasi dan transparansi. Digitalisasi memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan, sementara transparansi menciptakan keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Adapun penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen moderasi memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui penyediaan sistem informasi yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, teori *good governance* menjadi landasan teoritis utama (*grand theory*) dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan bagaimana

digitalisasi dan transparansi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kota Parepare, dengan dukungan aplikasi SIPD.

2.1.2. *New Public Management*

Konsep *New Public Management* (NPM) secara tidak langsung lahir dari kritik tajam terhadap kinerja organisasi sektor publik, yang kemudian memunculkan gerakan dan tuntutan reformasi manajemen sektor publik. NPM telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia. Fokus utama dari gerakan ini meliputi pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Bovaird dan Löffler (2013), *New Public Management* adalah sebuah gerakan yang bertujuan merampingkan sektor publik agar lebih kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menawarkan ukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas (*value for money*), fleksibilitas pilihan, serta transparansi dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Implementasi NPM dipandang sebagai bentuk modernisasi atau reformasi dalam manajemen dan administrasi publik, termasuk upaya depolitisasi kekuasaan dan desentralisasi kewenangan yang mendorong terciptanya demokrasi. Banyak pihak melihat NPM sebagai fenomena global yang menyebar dengan cepat dan membentuk gerakan internasional dalam praktik manajemen sektor publik.

Prinsip-prinsip *New Public Management* menurut Christopher Hood (1991) mencakup:

- 1) Fokus lebih besar pada manajemen dibanding kebijakan.
- 2) Penetapan standar kinerja yang jelas dan terukur.
- 3) Penekanan pada hasil (*output*) ketimbang prosedur.
- 4) Peningkatan tingkat persaingan dalam penyelenggaraan layanan publik.
- 5) Penerapan praktik manajemen sektor swasta dalam sektor publik.
- 6) Pemecahan organisasi publik ke dalam unit-unit yang lebih kecil.
- 7) Disiplin anggaran dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Secara lebih rinci, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penekanan pada keahlian manajerial profesional dalam mengendalikan organisasi.
- 2) Penetapan tujuan, target, dan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
- 3) Peralihan dari kendali input ke fokus pada output, diukur melalui indikator performa kuantitatif.
- 4) Perubahan dari sistem manajemen tersentralisasi ke bentuk desentralistik.
- 5) Pengenalan kompetisi dalam sektor publik, seperti melalui kontrak berbasis hasil.
- 6) Penerapan praktik manajemen bergaya perusahaan swasta, seperti kontrak kerja jangka pendek, rencana strategis, dan pernyataan misi.
- 7) Penekanan pada efisiensi anggaran: melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Namun, sejumlah pihak berpendapat bahwa NPM tidak sepenuhnya cocok diterapkan di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala implementasi, khususnya budaya birokrasi yang masih kental dan sulit diubah. Efektivitas penerapan model NPM di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menjadi perdebatan.

Sebagai negara yang tengah menuju status negara maju, Indonesia berupaya mengadopsi prinsip-prinsip NPM meskipun menghadapi skeptisisme dari berbagai pihak terkait kesiapannya. Penerapan konsep NPM di Indonesia dapat dilihat dari munculnya karakteristik-karakteristik NPM dalam praktik pemerintahan, terutama di berbagai instansi dan lembaga sektor publik.

Dengan demikian konsep *New Public Management* (NPM) merupakan respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional sektor publik, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip utama NPM menekankan pada efisiensi, orientasi hasil (output), kompetisi, transparansi, serta adopsi praktik manajerial sektor swasta dalam pelayanan publik. Gerakan ini telah memengaruhi reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

2.1.3. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses transformasi data, informasi, dan aktivitas dari bentuk fisik atau analog menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), guna meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta aksesibilitas dalam pengelolaan informasi dan layanan. Proses ini mencakup pengalihan sistem manual menjadi sistem berbasis elektronik yang mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Dalam konteks pemerintahan daerah, digitalisasi mencakup penggunaan aplikasi keuangan berbasis elektronik seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), *e-budgeting*, dan *e-audit*.

Menurut Ilyas dan Hartono (2023), digitalisasi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, termasuk dalam sektor perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam era digital saat ini, setiap institusi baik bisnis maupun pemerintahan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang optimal.

Digitalisasi dalam konteks pemerintahan merupakan proses transformasi sistem, prosedur, dan layanan publik dari bentuk manual atau konvensional menjadi berbasis teknologi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. Transformasi ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan TIK sebagai pendorong utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yasya dan Nurhaliza (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan mencakup penerapan teknologi digital dalam aktivitas birokrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga pelayanan publik. Hal ini mempercepat proses kerja, mengurangi potensi penyimpangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Schwab (2016) menegaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu elemen utama dalam revolusi industri 4.0 yang menuntut sektor publik untuk beradaptasi dengan teknologi mutakhir seperti *big data*, *cloud computing*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan inovatif.

Laporan dari OECD turut memperkuat pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan dengan menyatakan bahwa “automatisasi proses administratif dan penggunaan analisis data dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan” (OECD, 2020). Hal ini mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun demikian, penerapan digitalisasi dalam pemerintahan juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam aspek etika dan sosial. Penggunaan teknologi canggih seperti AI dalam proses pengambilan keputusan administratif perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan seperti pelanggaran privasi dan ketidakadilan. Ellen Broad (2019) menekankan bahwa “pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan berbasis AI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan dampak sosial yang luas.”

Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan transformasi struktural yang memerlukan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, regulasi yang tepat, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pemerintahan.

2.1.4. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketersediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah serta memastikan terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut *Institute of Development Studies*, “transparansi adalah dasar dari akuntabilitas publik, yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.”

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi menjadi syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pemerintahan daerah tidak hanya terbatas pada penyampaian data keuangan secara terbuka, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program-program strategis daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi merupakan suatu keadaan di mana seluruh aktivitas dan kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dipahami oleh publik, baik melalui media elektronik, laporan keuangan terbuka, maupun sistem pengawasan yang partisipatif. Pemerintah yang transparan akan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat karena mencerminkan komitmen dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pentingnya transparansi juga ditegaskan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menyatakan bahwa “pemerintah perlu mengadopsi standar pelaporan yang jelas dan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi untuk memastikan transparansi yang konsisten dalam semua aspek operasional mereka.” Pernyataan ini menekankan bahwa transparansi yang efektif harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat serta sistem administrasi dan informasi yang terorganisir dengan baik.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, prinsip transparansi semakin diperkuat melalui digitalisasi. Penerapan sistem informasi digital seperti *e-budgeting*, *e-planning*, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memungkinkan masyarakat mengakses data publik secara lebih cepat dan efisien. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2020), pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola keuangan daerah dapat mempersempit ruang manipulasi serta mempercepat deteksi terhadap potensi kesalahan atau penyimpangan anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, Iswanto Anwar (2022) dalam penelitiannya mengenai *The Effect of Transparency and Competence on Local Government Financial Management Quality*, menekankan bahwa transparansi informasi publik harus dibarengi dengan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Tanpa kompetensi yang mumpuni dalam mengoperasikan sistem informasi, transparansi hanya akan menjadi data mentah yang tidak memiliki nilai akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan masih dihadapi. Beberapa daerah mengalami kendala dalam hal rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta lemahnya komitmen dari pimpinan daerah terhadap prinsip keterbukaan. Oleh karena itu, keberhasilan transparansi dalam

pemerintahan daerah sangat bergantung pada integrasi antara sistem digital yang andal dan budaya birokrasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas publik.

Dengan demikian, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembentukan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan bertanggung jawab.

2.1.5. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam menjamin keberlangsungan dan kinerja organisasi, termasuk pada sektor publik seperti pemerintah daerah. Menurut Purba et al. (2021), pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan, termasuk pengadaan dan pemanfaatan dana secara optimal. Hal ini selaras dengan pendapat Anwar (2019) yang menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara pengelolaan keuangan, mulai dari pencarian sumber dana, pengalokasian dana, hingga pembagian hasil atau keuntungan.

Secara etimologis, istilah "manajemen keuangan" berasal dari kata *manajemen* yang berarti mengelola, dan *keuangan* yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, seperti pembiayaan, investasi, dan modal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat dipahami sebagai keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana secara efisien, dan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi untuk mencapai tujuan organisasi (Armereo et al., 2020).

Irfani (2020) mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan mengelola keuangan organisasi yang meliputi usaha memperoleh dan memanfaatkan dana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, manajemen keuangan tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan uang, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang strategis.

Lebih lanjut, Jatmiko (2017) menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu entitas. Sementara itu, Wijaya (2017)

menambahkan bahwa ruang lingkup manajemen keuangan meliputi pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas dan kredit, analisis investasi, serta usaha untuk memperoleh sumber pendanaan.

Dengan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk mengatur keuangan organisasi dengan tujuan menciptakan efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan operasional, baik dalam konteks sektor privat maupun publik.

2.1.6. Aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan daerah, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai aplikasi SIPD:

1. **Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 70 Tahun 2019.** Menurut Permendagri ini, SIPD didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya secara terpadu. SIPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
2. **Winarno, Kusnadi, & Afriliana (2019).** SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dijelaskan sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
3. **Lestari & Nugroho (2021).** SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai sistem *e-government* yang dirancang untuk mengharmonisasikan dan menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah.
4. **Santosa & Widiastuti (2022).** SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas,

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD dirancang untuk menyederhanakan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara elektronik, sehingga dapat meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat alur informasi antar perangkat daerah.

5. **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020).** SIPD berfungsi untuk menyajikan informasi kinerja pemerintah daerah secara *real time*, sehingga memudahkan pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan BPK. Hal ini membantu dalam mencegah kebocoran anggaran.

Konsep Umum tentang Aplikasi SIPD:

- **Integrasi Data:** SIPD berfungsi sebagai platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai data dan informasi dari berbagai bidang di pemerintah daerah, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian dan lainnya.
- **Aksesibilitas:** Sistem ini dirancang untuk memudahkan akses informasi bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- **Efisiensi:** SIPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan proses pemerintahan, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas:** Dengan adanya SIPD, diharapkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- **Perencanaan dan Penganggaran:** SIPD memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- **Penatausahaan Keuangan:** Sistem ini juga mencakup modul untuk penatausahaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah.
- **Berbasis Elektronik:** SIPD merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan Utama SIPD:

- **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan:** SIPD bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- **Mendukung Perencanaan Pembangunan:** Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- **Meningkatkan Pelayanan Publik:** Dengan akses informasi yang lebih mudah dan cepat, SIPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- **Mencegah Korupsi:** Melalui transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan, SIPD juga berperan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Secara keseluruhan, SIPD adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung transformasi digital di pemerintahan daerah, dengan tujuan akhir mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Keisyah Sabinatullah Qur'aini (2024)	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Berbasis Web Server	Dari penelitian ini kita mendapatkan informasi mengenai <i>IP Address</i> , Sistem Operasi dan juga gambar struktur topologi website SIPD dengan menggunakan tools dan beberapa langkah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			mengenai website SIPD. Misalnya mengecek <i>IP Address</i> menggunakan <i>Command Prompt</i> , mengecek web server menggunakan Kali Linux dan menggambar topologi web menggunakan Cisco. Melalui pemahaman terhadap implementasi web server dalam konteks SIPD, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan dan kinerja sistem website SIPD.
2.	Andi Hunairah Rezkiaty, Syamsu Alam, Tenriwaru (2024)	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba	1. Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah daerah) di Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan telah dilakukannya penerapan sejak tahun 2020 setelah aturan ditetapkan pada tahun 2019; 2. Hambatan yang dialami didalam Implementasi yaitu terdapatnya <i>system error</i> pada aplikasi, fitur- fitur yang tersedia tidak mencakup

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			aturan pelaporan yang berlaku, banyaknya menu-menu pada sistem tidak bisa diakses, tidak dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, respon pemerintah pusat yang dianggap kurang cepat didalam pelayanan keluhan aplikasi. 3. Kurangnya SDM atau Sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi SIPD baik dari Pusdatin itu sendiri maupun di Kabupaten Bulukumba.
3.	Kamila Luthfia Yahya, Iswary Amalia, Lies Nurhaini (2023)	Transformasi Digitalisasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju Efisiensi Dan Transparansi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dokumen keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo masih dilakukan secara manual yaitu dengan mendistribusikan dokumen secara hardfile sehingga kinerja yang dihasilkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKPAD masih kurang efektif dan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			efisien. Kendala yang kami temui pada sistem kerja manual proses pencarian dokumen keuangan yang tidak efisien karena membutuhkan banyak waktu serta dokumen tersebut rentan hilang.
4.	Merlyn Delly Rumondor, Jantje J, Tinangon, Heince R. N Wokas (2023)	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian membuktikan Implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah adalah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi secara paralel yakni FMIS dan SIPD Untuk tahapan pelaksanaan penatausahaan melalui FMIS kemudian dilakukan perekaman transaksi yang telah direalisasikan SP2D ke SIPD.
5.	Minta Indah Laoli Ayler B. Ndraha	Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan daerah seperti yang dilakukan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
	Yasminar Telaumbanua (2022)	Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penggangan)	oleh kabupaten Tanah Datar tersebut telah mampu meningkatkan PAD Kabupaten Nias dengan sumber daya alam yang cukup minim. Walaupun Cash Management yang menjadi andalan Kabupaten Nias dalam meningkatkan PADnya ternyata banyak menyisakan masalah yang tentu saja berpengaruh terhadap masyarakat disana.
6.	Agustinus Salle (2017)	Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada prinsipal (warga masyarakat), Transparansi keuangan antara lain bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pemda, meningkatkan pengawasan, dan partisipasi warga dalam pembangunan, Transparansi telah diatur dalam sejumlah regulasi dan perlu mendapat diperhatikan dan dipatuhi

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			pemerintah daerah, Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
7.	Gerryan Putra (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketidakadanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai. Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			pengelolaan keuangan. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, dan tersistem maka pengelolaan keuangannya akan baik pula. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya jika dalam transparansi pengelolaannya baik, maka akan baik pula pengelolaan keuangan suatu SKPD.
8.	Salomi J. Hehanussa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> akan terwujud di pemerintahan Kota Ambon.
9.	Erwinton Putra Antonius Tarigan Lastria Nurtanzila (2013)	Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terutama dalam hal informasi aset pemerintah, hal ini didukung responden. Mereka seluruhnya yakin akan akuntabilitas aset melalui basis akrual, tetapi dengan kondisi permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta, penerapan ini dapat mempersulit pegawai sehingga tujuan akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat menjadi tidak tercapai.

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
10.	Lucy Auditya, Husaini, Lismawati (2013)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.

Data Primer, diolah tahun 2025